



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faisal Alias Ical Bin Unding;**
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Abd. Kadir, S.H., M.H.;
2. Wahyuni, S.H.;
3. Usman, S.H.;

Ketiganya merupakan Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Reg: W33-U3/42/HK/I/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Alias ICAL Bin UNding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) buah besi H Stan Pres;
 - 1 (satu) buah besi H BEAM Landasan;

dikembalikan kepada Saksi **MUSLIMIN**;

5. Membebani Terdakwa FAISAL Alias ICAL Bin UNding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM YTH.

Bahwa terhadap Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, pada prinsipnya kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa hal tersebut wajar oleh karena ditinjau dari perspektif yuridis maupun dari sisi kajian sosiologis, apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan tentunya harus di hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi terkait dengan lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa hal tersebut masih terbilang berat bagi diri Terdakwa sehingga mohon berkenan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sudilah kiranya untuk melakukan koreksi terkait lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Bahwa selama proses persidangan perkara ini, Terdakwa **Faisal alias Ical bin Unding** telah menyampaikan penyesalan yang mendalam terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan didepan persidangan Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada Korban Muslimin dan Korban pun telah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Selain daripada itu Terdakwa masih sangat muda sehingga memiliki harapan untuk menjadi orang yang bermanfaat kelak dan Terdakwa adalah suami sekaligus ayah bagi anaknya yang masih berusia balita dan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga sebagai penopang hidup bagi keluarga kecilnya;

Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dalam tempo yang cukup lama tidak selaku *linear* (berbanding lurus) dengan efek jera yang timbul akan tetapi bahkan akan menjadikan pelaku tindak pidana semakin jauh dari kebaikan dan cenderung akan semakin buruk karena mengingat didalam penjara dia akan berinteraksi dengan tahanan dan para Narapidana yang notabene akan memberikan dampak negatif bagi Terdakwa dan justeru akan membuat masa depannya akan semakin suram;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami selaku Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa maupun yang bersimpati kepada Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim sebagai DERMAGA terakhir Terdakwa berlabuh agar kiranya berkenan :

Untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa;

Demikian pembacaan Pledoi/Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari ini Kamis, 14 Maret 2024 sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa FAISAL Alias ICAL Bin UNding, pada hari Sabtu Tanggal 11 bulan November tahun 2023 Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju, Kelurahan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kearah matakali menggunakan kendaraan mobil avansa warna merah yang sebelumnya terdakwa rental di Pasar Wonomulyo, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA saat melintas di Kelurahan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar terdakwa melihat ke samping kiri kearah Ruko milik Saksi MUSLIMIN yang pada saat itu terlihat kosong lalu terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Ruko saksi MUSLIMIN kemudian terdakwa mendorong pintu yang terbuat dari tripleks lalu melihat barang berupa 2 (buah) tabung gas dan 2 (dua) batang besi berukuran besar kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (buah) tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) batang besi H stan pres dan 1 (satu) batang besi H BEAM Landasan dengan cara menyeret barang tersebut keluar dari Ruko kemudian memasukkan barang yang telah terdakwa ambil ke dalam mobil avansa merah selanjutnya terdakwa meninggalkan Ruko Saksi MUSLIMIN menuju ke pengepul barang bekas milik Saksi DAENG KASENG yang berada di daerah kiri-kiri Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menjual barang tersebut berupa 1 (buah)

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru, 1 (satu) batang besi H stan pres dan 1 (satu) batang besi H BEAM Landasan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke Ruko Saksi MUSLIMIN untuk mengambil 1 buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange, setelah mengambil tabung gas dimaksud terdakwa menuju ke daerah tinambung untuk menjual 1 buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange, pada saat di Lampu merah Tinambung Terdakwa melihat pengepul barang bekas keliling kemudian terdakwa menjual menjual 1 buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange kepada pengepul keliling seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MUSLIMIN untuk mengambil barang-barang berupa :

- 1) 1 (buah) tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 2) 1 (buah) tabung gas LPG 50 Kg warna orange;
- 3) 1 (satu) batang besi H stan pres;
- 4) 1 (satu) batang besi H BEAM Landasan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUSLIMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAISAL Alias ICAL Bin UNding, pada hari Sabtu Tanggal 11 bulan November tahun 2023 Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju, Kelurahan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kearah matakali menggunakan kendaraan mobil avansa warna merah yang sebelumnya terdakwa rental di Pasar Wonomulyo, selanjutnya pada pukul 19.30 WITA saat melintas di Kelurahan Sederhana, Kecamatan Matakali,

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar terdakwa melihat ke samping kiri kearah Ruko milik Saksi MUSLIMIN yang pada saat itu terlihat kosong lalu terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Ruko saksi MUSLIMIN kemudian terdakwa mendorong pintu yang terbuat dari tripleks lalu melihat barang berupa 2 (buah) tabung gas dan 2 (dua) batang besi berukuran besar kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (buah) tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) batang besi H stan pres dan 1 (satu) batang besi H BEAM Landasan dengan cara menyeret barang tersebut keluar dari Ruko kemudian memasukkan barang yang telah terdakwa ambil ke dalam mobil avansa merah selanjutnya terdakwa meninggalkan Ruko Saksi MUSLIMIN menuju ke pengepul barang bekas milik Saksi DAENG KASENG yang berada di daerah kiri-kiri Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menjual barang tersebut berupa 1 (buah) tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru, 1 (satu) batang besi H stan pres dan 1 (satu) batang besi H BEAM Landasan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke Ruko Saksi MUSLIMIN untuk mengambil 1 buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange, setelah mengambil tabung gas dimaksud terdakwa menuju ke daerah tinambung untuk menjual 1 buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange, pada saat di Lampu merah Tinambung Terdakwa melihat pengepul barang bekas keliling kemudian terdakwa menjual menjual 1 buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange kepada pengepul keliling seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MUSLIMIN untuk mengambil barang-barang berupa :

- 1) 1 (buah) tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 2) 1 (buah) tabung gas LPG 50 Kg warna orange;
- 3) 1 (satu) batang besi H stan pres;
- 4) 1 (satu) batang besi H BEAM Landasan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUSLIMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik Saksi berupa 1 (buah) tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (buah) tabung gas LPG 50 Kg warna orange, 1 (satu) batang besi H stan pres, 1 (satu) batang besi H BEAM Landasan, yang Saksi simpan di bangunan ruko milik Saksi yang terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi, karena pada saat peristiwa pencurian tersebut Saksi tidak berada di ruko milik Saksi melainkan Saksi sedang berada di luar kota;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh tetangga Saksi bahwa barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dengan menggunakan mobil pick up dan mobil avansa warna merah maroon;
- Bahwa pada saat Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melakukan pencurian itu tidak menggunakan alat karena Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding lewat pintu yang terbuat dari tripleks yang bisa digeser saja;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa pencurian tersebut yakni sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 yang mana sat itu Saksi baru pulang dari Makassar dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di Ruko milik Saksi ketika Saksi mengecek Ruko Saksi tersebut Saksi melihat pintu tripleks sudah terbuka lalu Saksi masuk dan mengecek didalam Ruko dimana alat-alat didalam Ruko tersebut sudah acak-acakan dan barang-barang bekas milik Saksi tersebut sudah hilang, kemudian keesokan harinya Saksi keliling mencari barang-barang bekas milik Saksi yang hilang tersebut di tempat pengumpul barang bekas dan saat Saksi menanyakan di salah satu



tempat pengumpul barang bekas yang terletak di Jalan Kartini, Polewali, kemudian saksi mendapatkan barang-barang milik Saksi berada disana setelah itu Saksi menanyakannya “dimana diambil ini barang bos” lalu pengumpul barang bekas yakni Saksi Daeng Kaseng Alias Daeng Bin Panassa menjawab “Dari Ical (yakni Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding)” setelah itu Saksi berkata kepada pengumpul yakni Saksi Daeng Kaseng Alias Daeng Bin Panassa barang tersebut “telfon itu ical kasi datang dirumahta di kiri-kiri” kemudian saat itu juga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengambil barang-barang, milik Saksi tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah lama Saksi gunakan yang mana jika barang-barang tersebut dijual saat ini maka kisaran harganya sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu penerangan di Ruko Saksi terang karena saat Saksi meninggalkan Ruko lampunya dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatannya yakni :

- Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut hanya menggunakan mobil avansa warna merah maroon, tidak pernah Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi dengan menggunakan mobil pick up;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Daeng Kaseng Alias Daeng Bin Panassa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding namun pernah melihat muka Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding karena pernah datang ke tempat Saksi untuk menjual barang-barang bekas;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak berupa 1 (buah) tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (buah) tabung gas LPG 50 Kg warna orange, 1 (satu) batang besi H stan pres, 1 (satu) batang besi H BEAM Landasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya kapan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menjual barang bekas tersebut kepada Saksi, namun yang jelasnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding baru pertama kali menjual barang bekas kepada Saksi;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding kepada Saksi yakni dua batang besi besar dan tabung gas LPG 12 Kg dan adapun harganya itu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding saat itu karena Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengatakan jika barang-barang tersebut adalah sisa proyek dan saat itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding datang membawa barang-barang tersebut menggunakan mobil Avanza warna merah maroon sehingga membuat Saksi percaya kepada Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding untuk mau membeli barang tersebut dari Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding;
- Bahwa awalnya saat itu, ketika sudah magrib Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding datang kerumah Saksi menggunakan mobil Avanza warna merah maroon dan menemui Saksi lalu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding berkata kepada Saksi "ada besi ku daeng mau kujual, berapa satu kilo dibelikan" lalu Saksi berkata "tiga ribu satu kilo" kemudian Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menurunkan barang-barang tersebut dari mobilnya setelah itu Saksi menimbang barang-barang tersebut, dan setelah itu Saksi memberikan uang untuk pembelian barang-barang tersebut kepada Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding datang menjual barang tersebut kepada Saksi itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding hanya sendirian;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga karena Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding datang menjual barang tersebut kepada Saksi dengan alasan jika barang tersebut adalah sisa proyek dan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengatakan jika barang tersebut aman sehingga Saksi berani membeli barang tersebut karena memang Saksi pengumpul barang bekas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatannya yakni :

- Bahwa Saksi membeli barang-barang yang Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan merubah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Saksi lupa berapa jumlah uang yang dibayarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang-barang yang Terdakwa jual kepada Saksi, namun seingat Saksi sekitaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Saksi Winarti Alias Mama Nosi Binti Sugeng, keterangan Saksi dibacakan di persidangan karena Saksi berhalangan hadir di persidangan, Saksi telah disumpah ketika memberikan keterangan di penyidikan oleh karena itu Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan Saksi dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tabung gas warna orange berada dibawah penguasaan Saksi, karena pada saat itu ada seseorang yang tidak Saksi kenali datang menggunakan sepeda motor membawa tabung gas dan menjual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenali orang yang datang menjual gas warna orange tersebut kepada Saksi dan waktunya Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun seingat Saksi masih pada bulan November 2023;
- Bahwa barang yang Saksi beli pada saat itu yakni tabung gas LPG warna orange;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga pembelian tabung orang tersebut, namun harga penawaran yang Saksi berikan kepada Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding pada saat itu Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per-kilonya;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 Saksi lupa hari dan tanggalnya saat itu, ada seseorang yang datang ke rumah Saksi dan membawa tabung tersebut kemudian orang tersebut menjualnya kepada Saksi yang mana tabung tersebut Saksi hargai dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilonya namun Saksi sudah lupa berapa kilo tabung tersebut saat itu, setelah itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung pergi meninggalkan tempat Saksi saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli tabung tersebut Saksi tidak curiga karena Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding berkata kepada Saksi jika tabung tersebut adalah tabung bekas yang sudah tidak digunakan sehingga saat itu berani membeli tabung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan telah cukup menghadirkan Saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah Ruko yang sedang dibangun terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa barang yang diambil saat Terdakwa melakukan pencurian yakni berupa dua tabung gas yang satu warna orange dan satunya lagi berwarna biru dan dua besi besar;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian di Ruko tersebut Terdakwa tidak mengetahui sama sekali jika Ruko tersebut adalah milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak karena saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Ruko itu dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu hanya seorang diri dengan cara saat itu Terdakwa melintas di depan Ruko tersebut dan saat Terdakwa melihat kearah Ruko tersebut Terdakwa melihat ada barang-barang bekas didalam Ruko kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan melihat secara dekat ke Ruko tersebut dan ternyata saat itu Ruko tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa masuk ke Ruko dan mendorong pintu yang terbuat dari tripleks, setelah Terdakwa didalam ruko Terdakwa melihat ada barang berupa tabung gas dua buah dan besi besar sebanyak dua batang sehingga saat itu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menyeret barang tersebut satu

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol



persatu kedalam kendaraan Terdakwa dan setelah barang-barang tersebut sudah Terdakwa angkut kedalam kendaraan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan ruko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menjual barang-barang tersebut ke pengumpul barang bekas yakni Saksi Daeng Kaseng Alias Daeng Bin Panassa yang terletak di Daerah Kiri-kiri yakni di Jalan Kartini, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa menjual barang berupa satu buah tabung gas warna biru dan dua batang besi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Ruko tersebut untuk mengambil tabung gas LPG warna orange, setelah Terdakwa ambil barang tersebut Terdakwa langsung membawanya ke pengumpul di Daerah Tinambung yakni Saksi Winarti Alias Mama Nosi Binti Sugeng dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh) setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa total keuntungan Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yakni sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil menjual barang-barang curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu yakni sudah gelap karena pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian setelah Maghrib sehingga sudah gelap dan saat itu situasi disekitar tempat kejadian sunyi dan tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan mengangkut barang-barang milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dengan menggunakan sebuah mobil Avanza berwarna merah yang mana mobil tersebut sebelumnya Terdakwa sewa di Daerah Wonomulyo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan barang-barang yang Terdakwa curi pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) buah besi H Stan Pres;
- 1 (satu) buah besi H BEAM Landasan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah besi H Stan Pres, 1 (satu) buah besi H BEAM Landasan milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah Ruko yang sedang dibangun milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yang terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ruko tersebut merupakan Ruko milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dalam keadaan kosong sementara sedang dilakukan Pembangunan dengan ditutupi oleh sekat berupa tripleks;
- Bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melakukan pencurian hanya seorang diri dengan cara Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa saat itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding sedang melintas di depan Ruko tersebut dengan menggunakan sebuah kendaraan berupa mobil Avansa warna merah yang sebelumnya Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding sewa di daerah Wonomulyo, kemudian saat Terdakwa Faisal Alias

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ical Bin Unding melihat kearah Ruko kosong tersebut Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melihat ada barang-barang bekas didalam Ruko lalu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding turun dari kendaraan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dan melihat dari dekat ke Ruko tersebut dan ternyata saat itu Ruko tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding masuk ke Ruko dengan mendorong pintu yang terbuat dari tripleks, setelah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding didalam ruko Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melihat ada barang berupa tabung gas dua buah dan besi besar sebanyak dua batang sehingga saat itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengambil barang-barang tersebut dengan cara menyeret barang tersebut satu persatu kedalam kendaraan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dan setelah barang-barang tersebut sudah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding angkut kedalam kendaraan kemudian Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung meninggalkan ruko tersebut;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu yakni sudah gelap karena pada saat itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melakukan pencurian setelah Maghrib sehingga sudah gelap dan saat itu situasi disekitar tempat kejadian sunyi dan tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung pergi menjual barang-barang tersebut ke pengumpul barang bekas yakni Saksi Daeng Kaseng Alias Daeng Bin Panassa yang terletak di Daerah Kiri-kiri yakni di Jalan Kartini, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menjual barang berupa satu buah tabung gas warna biru dan dua batang besi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setelah itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding kembali lagi ke Ruko tersebut untuk mengambil tabung gas LPG warna orange, setelah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding ambil barang tersebut Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung membawanya ke pengumpul di Daerah Tinambung yakni Saksi Winarti Alias Mama Nosi Binti Sugeng dan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menjualnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh) setelah itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding kembali pulang kerumah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding;

- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dapatkan dari menjual barang-barang milik Saksi Muslimin Alias Bapak

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar Bin H. Abd. Razak yakni sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan hasil menjual barang-barang curian tersebut digunakan oleh Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak selaku pemiliknya;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak karena kehilangan barang-barang miliknya yakni sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol



Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Faisal Alias Ical Bin Unding yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REGISTER PERKARA : PDM-07/P.WALI/Eoh.2/01/2024, tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda yaitu ke dalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil benda atau barang sesuatu dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda-benda yang menjadi objek pencurian ini adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed), benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak;

Menimbang, bahwa benda tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya, terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan dari seseorang untuk berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah besi H Stan Pres, 1 (satu) buah besi H BEAM Landasan milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah Ruko yang sedang dibangun milik Saksi

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yang terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melakukan pencurian hanya seorang diri dengan cara Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding tanpa menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding sedang melintas di depan Ruko tersebut dengan menggunakan sebuah kendaraan berupa mobil Avansa warna merah yang sebelumnya Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding sewa di daerah Wonomulyo, kemudian saat Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melihat kearah Ruko kosong tersebut Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melihat ada barang-barang bekas didalam Ruko lalu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding turun dari kendaraan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dan melihat dari dekat ke Ruko tersebut dan ternyata saat itu Ruko tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding masuk ke Ruko dengan mendorong pintu yang terbuat dari tripleks, setelah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding didalam ruko Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melihat ada barang berupa tabung gas dua buah dan besi besar sebanyak dua batang sehingga saat itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengambil barang-barang tersebut dengan cara menyeret barang tersebut satu persatu kedalam kendaraan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dan setelah barang-barang tersebut sudah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding angkut kedalam kendaraan kemudian Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung pergi menjual barang-barang tersebut ke pengumpul barang bekas yakni Saksi Daeng Kaseng Alias Daeng Bin Panassa yang terletak di Daerah Kiri-kiri yakni di Jalan Kartini, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menjual barang berupa satu buah tabung gas warna biru dan dua batang besi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setelah itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding kembali lagi ke Ruko tersebut untuk mengambil tabung gas LPG warna orange, setelah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding ambil barang tersebut Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung membawanya ke pengumpul barang bekas di Daerah Tinambung yakni Saksi Winarti Alias Mama Nosi Binti Sugeng dan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menjualnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh) setelah itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unding kembali pulang kerumah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dapatkan dari menjual barang-barang milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yakni sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak karena kehilangan barang-barang miliknya yakni sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding seorang diri yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah besi H Stan Pres, 1 (satu) buah besi H BEAM Landasan milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak di sebuah Ruko kosong masih dalam pembangunan milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yang terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 18.30 WITA tanpa seijin dari Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak kemudian Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menjual barang hasil curiannya tersebut ke pengumpul barang bekas yakni Saksi Daeng Kaseng Alias Daeng Bin Panassa yang terletak di Daerah Kiri-kiri yakni di Jalan Kartini, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) lalu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menjual lagi sebuah tabung gas LPG warna orange ke pengumpul barang bekas di Daerah Tinambung yakni Saksi Winarti Alias Mama Nosi Binti Sugeng dan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding menjualnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding;

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah besi H Stan Pres, 1 (satu) buah besi H BEAM Landasan milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah Ruko yang sedang dibangun milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak yang terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding sedang melintas di depan Ruko tersebut dengan menggunakan sebuah kendaraan berupa mobil Avansa warna merah yang sebelumnya Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding sewa di daerah Wonomulyo, kemudian saat Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melihat kearah Ruko kosong tersebut Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melihat ada barang-barang bekas didalam Ruko lalu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding turun dari kendaraan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dan melihat dari dekat ke Ruko tersebut dan ternyata saat itu Ruko tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding masuk ke Ruko dengan mendorong pintu yang terbuat dari tripleks, setelah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding didalam ruko Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding melihat ada barang berupa tabung gas dua buah dan besi besar sebanyak dua batang sehingga saat itu Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengambil barang-barang tersebut dengan cara menyeret barang tersebut satu persatu kedalam kendaraan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding dan setelah barang-barang tersebut sudah Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding angkut kedalam kendaraan kemudian Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding langsung meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak selaku pemiliknya;

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding mengambil barang tersebut pada sebuah Ruko kosong sementara dalam proses Pembangunan milik Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak pada malam hari yakni pada pukul 18.30 WITA atau setelah Maghrib, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi yaitu **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena selama proses persidangan perkara ini, Terdakwa Faisal alias Ical bin Unding telah menyampaikan penyesalan yang mendalam terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan di depan persidangan Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada Korban Muslimin dan Korban pun telah memaafkan kesalahan Terdakwa, selain daripada itu Terdakwa masih sangat muda sehingga memiliki harapan untuk menjadi orang yang bermanfaat kelak dan Terdakwa adalah suami sekaligus ayah bagi anaknya yang masih berusia balita dan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga sebagai penopang hidup bagi keluarga kecilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan secara

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif menceritakan semua kejadian tindak pidana yang telah dilakukannya serta posisi Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak-anak dan isterinya, maka terhadap Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memandang pada pokoknya nota pembelaan tersebut merupakan permohonan dari Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) buah besi H Stan Pres;
- 1 (satu) buah besi H BEAM Landasan;

yang telah disita dari Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa keempat barang tersebut adalah benar milik dari Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak, maka terhadap keempat barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Unding** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 Kg warna orange;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) buah besi H Stan Pres;
 - 1 (satu) buah besi H BEAM Landasan;

Dikembalikan kepada Saksi Muslimin Alias Bapak Kembar Bin H. Abd. Razak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yunus, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

Panitera,

NISFAH, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)